

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZIS DI LEMBAGA
PENGELOLA ZAKAT (STUDI KASUS BAZNAS PUSAT)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)



Oleh:

Rina Nur Izzatin

NIM: 15110800

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZISWAF
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1440 H / 2019 M**

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZIS DI LEMBAGA
PENGELOLA ZAKAT (STUDI KASUS BAZNAS PUSAT)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)



Oleh:

Rina Nur Izzatin

NIM: 15110800

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dawud', is written over a diagonal line that extends from the top right towards the bottom left.


Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE, M. Si., Ak., CPA.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZISWAF
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi ZIS di Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Pusat)*” yang disusun oleh Rina Nur Izzatin Nomor Induk Mahasiswa 15110800 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 30 Juli 2019



Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M. Si., Ak., CPA.

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi ZIS di Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Pusat)” oleh Rina Nur Izzatin dengan NIM: 15110800 telah diajukan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Jakarta, 1 Agustus 2019

Dekan Fakultas Syariah



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sekretaris Sidang



Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA

Penguji I




Indra Marzuki, LC, MA

Penguji II



Mulfi Aulia, SSI., MA

Pembimbing



Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE, M. Si., Ak., CPA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Nur Izzatin

NIM : 15110800

Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 27 Desember 1996

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi ZIS Di Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Pusat)” adalah benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 15 Agustus 2019 M

14 Dzulhijjah 1440 H



Rina Nur Izzatin

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ هُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah ia memiliki ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah ia memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka hendaklah ia memiliki ilmu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan taufiq, hidayah, dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi ZIS di Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Pusat)” ini, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan setiap orang yang mengikuti langkah dan petunjuknya.

Skripsi ini penulis susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk menjadi gelar sarjana strata satu (S1) dalam Manajemen ZISWAF pada Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan, walaupun waktu, tenaga dan fikiran telah dicurahkan demi terselesaikannya skripsi ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta beserta jajarannya, Ibu Prof. Dra. Hj. Khuzaimah Tahido Yanggo, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.
3. Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE, M. Si., Ak., CPA, selaku Dosen Pembimbing, yang memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi, yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya, dan yang selalu siap mendengarkan dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi selama penyusunan skripsi ini.

4. Dosen Fakultas Syariah, yang telah memberikan motivasi dan pengetahuan ilmu, yang mana ilmu tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar BAZNAS Pusat, khususnya Bapak Taris selaku Manager Pusat Informasi dan Dokumentasi (PID) BAZNAS, Mbak Afni selaku Pelaksana PID BAZNAS Pusat, teman-teman Divisi Layanan Publik dan Divisi Layanan Muzakki, yang namanya tidak bias saya sebutkan satu-persatu, yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian, memberikan data, informasi, pengalaman, meluangkan waktu dan sabar dalam menjawab pertanyaan penulis.
6. Seluruh Staf perpustakaan IIQ Jakarta, Pesantren Takhassus IIQ Jakarta, UIN Jakarta, yang telah memfasilitasi berupa buku-buku dan tempat yang nyaman untuk menyelesaikan skripsi.
7. Orang Tua yang sangat penulis cintai, Bapak Misbah dan Ibu Mukhlisum, yang telah membiayai pendidikan penulis dari Taman Kanak-kanak hingga dibangku perkuliahan, yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan yang tidak pernah lupa berdoa untuk kesuksesan penulis.
8. Saudara penulis yang penulis sayangi, kakak Mukhlisin, yang selalu memberi motivasi serta dukungannya dalam menyelesaikan pendidikan.
9. Teman-teman IIQ angkatan 2015, khususnya Fakultas Syariah yang selalu memberikan semangat dan mewarnai kehidupan penulis selama kuliah di IIQ.
10. Keluarga besar Yayasan Al-Ihsan, yang telah banyak memberikan pelajaran hidup, arti perjuangan dan keikhlasan.
11. Dan seluruh pihak yang belum disebutkan, yang mana telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga jasa dan pengorbanan tulus mereka mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan akhirnya penulis ucapkan rasa syukur

kepada Allah SWT, atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kekurangan dan kelemahan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya, Aamiin.

Jakarta, 1 Agustus 2019

Rina Nur Izzatin

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAKSI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	11
1. Identifikasi Masalah.....	11
2. Pembatasan Masalah.....	12
3. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	21
H. Teknis Penulisan.....	23
I. Sistem Penulisan.....	23
BAB II: LANDASAN TEORI.....	25
A. Pengertian Zakat	25
B. Organisasi Pengelola Zakat sebagai Organisasi Nirbala ..	27
1. Macam-macam Organisasi Pengelola Zakat	28
a. Badan Amil Zakat.....	28
b. Lembaga Amil Zakat	33
2. Jenis Dana yang dikelola Organisasi Pengelola Zakat ..	38

C. Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Zakat.....	38
1. Sejarah Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Islam	38
2. Pengertian Akuntansi Syariah/Islam	42
3. Fungsi Akuntansi.....	44
4. Tujuan Akuntansi Syariah.....	45
D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	45
1. Standar Akuntansi Keuangan Syariah.....	45
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah	
No. 101	45
a. Tujuan PSAK No. 101	46
b. Ruang Lingkup PSAK No. 101	46
c. Komponen Laporan Keuangan.....	48
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah	
No. 109	48
a. Sejarah Akuntansi Zakat di Indonesia	48
b. Ruang Lingkup PSAK No. 109	50
c. Devinisi-devinisi dalam PSAK No. 109.....	51
d. Karakteristik PSAK No. 109	52
e. Pengakuan dan Pengukuran PSAK No. 109.....	52
f. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah	58
g. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah	63
BAB III: GAMBARAN UMUM BAZNAS.....	67
A. Profil BAZNAS Pusat.....	67
1. Sejarah BAZNAS	67
2. Visi-Misi.....	71
3. Program-program Kegiatan BAZNAS.....	72
4. Legalitas BAZNAS	80
5. Nilai BAZNAS	81
6. Kebijakan Mutu BAZNAS.....	81
7. Tujuan Mutu BAZNAS.....	82
8. Prestasi BAZNAS	82
9. Struktur BAZNAS.....	83
BAB IV: PEMBAHASAN.....	85

A. Analisis Akuntansi Zakat.....	85
B. Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.....	87
C. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.....	88
1. Pengakuan dan Pengukuran	90
2. Penyajian	94
3. Pengungkapan	113
BAB V: PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: zy	ء	: ’
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Tunggal	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ: â	أَي: ai
Kasrah : i	ي:î	و: au
Dhammah : u	و:û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* dengan bunyinya. Contoh :

الْبَقْرَةُ : *al-Baqarah*

الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-Rajul*

السَّيِّدَةُ : *asy-Sayyidah*

الدَّارِمِي : *ad-Dârimī*

الشَّمْسُ : *asy-Syams*

- c. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah(Tasydid) dengan system aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di

akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ	: <i>Âmannâ billâhî</i>
أَمِّنَ السُّفَهَاءُ	: <i>Âmannâ as-Sufahâ 'u</i>
إِنَّ الَّذِينَ	: <i>Inna al-Ladzîna</i>
وَالرُّكَّعِ	: <i>Wa ar-rukka 'i</i>

d. *Ta Marbutha*(ة)

Ta Marbutha(ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh:

الْأَفْئِدَةُ	: <i>al-Af'idah</i>
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	: <i>al-Jâmi 'ah al-Islâmiyyah</i>

Sedangkan *Ta Marbutha* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh :

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ	: <i>Âmilatun Nâshibah</i>
الْآيَةُ الْكُبْرَى	: <i>al-Âyat al-Kubrâ</i>

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.

Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Rina Nur Izzatin NIM 15110800. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi ZIS di Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Pusat). Jurusan Manajemen ZISWAF, Fakultas Syariah IIQ Jakarta, 2019 M/ 1440 H.

Berdasarkan laporan Kantor Akuntan Publik (AKP) tahun 2016-2017 dinyatakan, bahwasanya BAZNAS telah membuat laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 tahun 2007, hanya saja sebagai penulis ingin mengetahui lebih lanjut metode apa yang digunakan oleh AKP. Benarkah bahwasanya laporan keuangan yang telah dibuat oleh BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode wawancara, metode dokumentasi dan analisis data.

Berdasarkan pernyataan bahwa laporan keuangan BAZNAS Pusat telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi ZIS, dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan secara keseluruhan. Format pelaporan keuangan BAZNAS Pusat juga sudah sesuai dengan PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Kata kunci: PSAK, Laporan Keuangan, BAZNAS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya syariat zakat bisa ditemukan pada masa para rasul sebelum Nabi Muhammad. Hal ini dapat secara jelas dilihat pada beberapa ayat yang mengindikasikan hal tersebut.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. al-Baqarah:43)¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَنُونَ ﴿٣٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah As-Salam*, (Jakarta: Al-Huda, 2015), h. 8.

kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.".(QS. at-Taubah: 34-35)

حَيَّادُمْ مَا وَالزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ وَأَوْصِنِي كُنْتُ مَا أَيْنَ مُبَارَكًا وَجَعَلَنِي

“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup”. (QS. Maryam: 31)

Keempat ayat yang menyinggung persoalan zakat di atas, jelas arah pembicaraannya tidak ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, akan tetapi dialamatkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu generasi sebelum Nabi Muhammad. Ayat pertama, QS. al-Baqarah: 43, dialamatkan kepada Bani Israil yang suka mengingkari nikmat Allah, menjual-belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, menukar informasi yang benar dengan yang salah, serta menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya, termasuk penyembunyian tentang keberadaan perintah zakat di samping perintah shalat. Ayat kedua dan ketiga, QS. at-Taubah: 34-35, mereduksi sikap bagian terbesar orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani yang telah terbiasa memakan harta orang lain (masyarakat) dengan cara-cara yang batil, termasuk menyelewengkan dana zakat lewat penimbunan harta mereka yang berbentuk mas dan perak yang menyebabkan mereka diancam siksa yang pedih di neraka jahannam. Sedangkan ayat keempat, QS. Maryam: 31, berisikan berita tentang perjalanan Nabi Isa as, yang Allah jadikan sebagai seorang nabi yang selalu taat beribadah shalat dan membayar zakat sepanjang hayatnya.

Penjelasan di atas secara nyata mengindikasikan wujud pensyariatan zakat kepada para nabi Allah terdahulu. Sayangnya umat mereka (para nabi pra Nabi Muhammad) mengingkari pensyariatan zakat. Mereka

enggan mengeluarkan zakat karena dianggap akan mengurangi kekayaan yang mereka kumpulkan dengan susah payah.²

Pengumpulan zakat pada masa Nabi Muhammad (571-632), yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 Hijriah (624). Zakat fitrah sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan hari raya *'id fithr*, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad.

Seiring populasi masyarakat Muslim dan perluasan wilayah negara Islam, Nabi Muhammad kemudian mengangkat sejumlah besar petugas zakat, termasuk para sahabat Nabi yang terkenal, seperti Umar dan Ali, untuk menarik zakat dari masyarakat Muslim³. Dapat dikatakan bahwa Nabi telah menutup seluruh wilayah Jazirah Arab dengan petugas zakatnya. Hal ini kemudian menjadi landasan secara umum bahwa sejak masa Nabi Muhammad masalah zakat adalah urusan tugas pemerintah. Namun, yang lebih jelas terlihat adalah diangkatnya para petugas khusus zakat oleh Nabi, ini menandai era baru di mana zakat kini tidak hanya dikelola secara personal oleh Nabi, namun juga dikelola secara kolektif oleh petugas profesional yang mendapat bagian dari zakat terhimpun di bawah alokasi⁴ *'Amilin* (orang yang diangkat untuk mengambil zakat dan mengurus zakat)⁵. Nabi Muhammad sebagai pengelola zakat tidak menerima dari bagian zakat, begitupun keluarga dan kerabatnya semasa Nabi masih hidup. Dengan demikian, telah terjadi transformasi

² Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 34-35.

³ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet ke-2, h. 3.

⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet ke-1, h.133-134.

⁵ As- Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), cet ke-1, h. 142.

pengelolaan zakat yang mengarah pada struktur yang formal, kolektif, terorganisir dan permanen sejak masa Nabi Muhammad.

Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa Nabi adalah regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk tata krama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara lainnya dengan pendistribusian yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian secara umum bersifat lokal di mana zakat didistribusikan di wilayah di mana ia pungut tanpa dikumpulkan secara terpusat, penghimpunan zakat secara umum dilakukan *muzaki* sendiri, dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian.

Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh Abu 'Ubayd⁶. Pada awalnya zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau orang yang dipercayakan Nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Demikian pula di masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut di masa Ustman, di mana zakat diserahkan kepada Ustman atau orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya. Namun pasca Ustman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan Ali, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat Muslim, sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada *mustahik*.

Dari pemaparan jabatan amilin dan lembaga pengelola zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara substantif, jabatan pengelolaan dana ZIS,

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), cet ke-42, h. 211.

terus dipertahankan oleh para khalifah pengganti Nabi Muhammad, dengan mengalami perubahan dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan⁷.

Hal lain yang menonjol, yang dikemukakan dalam buku fikih zakat tersebut adalah bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya. Misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendapatan muzaki dan mustahik dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan. Hal ini bisa dipahami karena zakat adalah satu-satunya ibadah yang disyariatkan Islam yang secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya, seperti tersurat dalam firman Allah QS. At-Taubah: 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *pertama*, lebih sesuai dengan tuntunan syariat dan sirah nabawiyyah maupun sirah para sahabat dan tabi'in. *Kedua*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Ketiga*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. *Keempat*, untuk

⁷ Muhammad Amin Suma, *Las-Nas Modern Pertama di Indonesia 1967-2018*, (Jakarta: BAMUIS BNI, 2018), h. 118.

mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Kelima*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzaki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikan hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Karena itu pula, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur pengumpulan zakat. Dengan demikian, zakat di samping amal yang bersifat kedermawanan yang harus dilandasi dengan keikhlasan.⁸

Sebagian negara Muslim saat ini merupakan negara nasional-sekuler, tidak menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan, dan bahkan sebagian berada di bawah kekuasaan rezim otoriter yang zalim. Terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara sekuler, kondisi ini tidak banyak mendapat pembahasan dalam kajian fikih klasik. Tidak mengherankan bila kemudian pengelolaan zakat di masyarakat Muslim kontemporer menjadi eksperimen yang sangat beragam. Dari sifat pengumpulannya, pengelolaan zakat kontemporer secara umum dapat di kelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, sistim pembayaran zakat secara wajib, di mana pembayaran zakat kepada negara diterapkan secara wajib dan terdapat sanksi bagi ketidakpatuhan. Sistim ini tercatat diterapkan di enam negara Muslim yaitu: Arab Saudi, Pakistan, Sudan, Libya, Yaman dan, Malaysia, di mana negara-negara ini secara umum menjadikan Islam sebagai dasar negara. *Kedua*, sistim pembayaran zakat secara sukarela,

⁸ Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), cet ke-1, h. 97-99.

dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan secara sukarela. Pengelolaan zakat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Sistem ini berlaku di mayoritas negara-negara Muslim yang secara umum adalah sekuler, tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara seperti: Kuwait, Bangladesh, Yordania, Mesir serta di negara-negara non-Muslim, dimana Muslim adalah minoritas.

Posisi Indonesia tergolong unik. Sebelum keluarnya Undang-undang No. 38 tahun 1999, zakat dikelola secara tradisional dan sepenuhnya bersifat sukarela di tingkatan individual, namun kemudian bangkit di tahun 1990-an sebagai gerakan sosial ekonomi di tangan masyarakat sipil melalui berbagai lembaga amil profesional. Pasca keluarnya UU No. 38 tahun 1999, pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi terkait dengan otoritas negara, yaitu melalui Badan Amil Zakat (BAZ), namun masih ditingkat sukarela dan tetap mengikutsertakan peran kelompok masyarakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara luas. Dalam konteks ini, UU No. 38 tahun 1999 bijak dan tidak ahistoris karena praktik baik yang telah berjalan tidak diganggu dan negara memilih posisi memperkuat sistem. Namun, harus diakui bahwa UU No. 38 tahun 1999 masih jauh dari sempurna seperti belum berjalannya *good governance* yang di indikasikan dari ketidak jelasan pemisahan fungsi regulator pengawas dan operator.

Secara menarik, akomodasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional oleh UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian sekarang sudah di ganti dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendapat dukungan fikih dari otoritas keagamaan nasional, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat yang lahir pada 3 Maret 2011, berselang beberapa bulan sebelum lahirnya

UU No. 23 tahun 2011, MUI menegaskan bahwa Amil Zakat dapat berasal dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat (lembaga swasta) yang disahkan oleh pemerintah.

Pasal 5 dan 15 UU No. 23 tahun 2011 telah membuat pendirian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi amanat Undang-undang, tanpa memberi persyaratan pendirian. Di saat yang sama, pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sama-sama operator zakat nasional sebagaimana halnya BAZNAS⁹.

Regulasi zakat di Indonesia terhitung masih baru apabila dibandingkan dengan masa Islam masuk ke Indonesia. Walaupun pada masa penjajahan kolonial, Belanda pernah mengeluarkan Bijblad No. 1892 tanggal 4 Agustus 1893 tentang kebijakan zakat. Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi membantu pelaksanaan zakat. Hal tersebut untuk melemahkan posisi dari keberadaan harta zakat. Larangan tersebut tertuang dalam Bijblad No. 6200 tanggal 28 Februari 1905. Adanya larangan tersebut menunjukkan rasa takut dari pemerintah Belanda akan perjuangan umat Islam merebut kemerdekaannya¹⁰.

Sejarah pengelolaan zakat Indonesia di era Orde Baru dan era reformasi menunjukkan bahwa praktik zakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Upaya presiden Soeharto yang untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat pada tahun 1968 mengalami kegagalan dan berakhir pada tahun 1972. LAZ yang murni dibentuk oleh masyarakat sipil mengalami perkembangan signifikan di era reformasi

⁹ Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Management Zakat*, (Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), cet ke-1, h. 53.

¹⁰Muhammad Dawud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2012), h. 70.

karena memiliki program pendayagunaan yang kreatif, serta menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini secara jelas membuktikan bahwa hanya lembaga yang mengelola zakat secara professional, akuntabel dan transparan yang akan mendapat kepercayaan masyarakat¹¹.

Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah (ZIS). Dana yang dikelola oleh OPZ berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa OPZ memiliki arti penting dalam pengelolaan dana ZIS¹².

Sudah seharusnya dana ZIS dikelola dengan baik. Organisasi pengelola zakat dalam mengelola dana ZIS harus memiliki prinsip dasar amanah, transparan dan ikhlas dalam mengelola dana tersebut.

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah juga mengatur proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 7 ayat 3 yang isinya: *"BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepala dewan perwakilan rakyat Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun"*. Bahkan dalam salah satu syarat pendirian LAZ yang tertuang pada pasal 22 SK Menteri Agama RI

¹¹Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), cet ke-1, h. 130.

¹²Pujianto, *"Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Studi Empiris Pada OPZ Di Kota Semarang,"* Skripsi, Univ Negeri Semarang, 2015, h. 1.

tersebut disebutkan bahwa untuk mendapatkan ijin dari pemerintah, maka laporan keuangan LAZ untuk 2 tahun terakhir harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik.

Dalam proses pelaporan BAZ atau LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan, sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Organisasi Nirbala. Namun demikian, penggunaan PSAK tersebut tidaklah mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi keuangan untuk OPZ. Sampai akhirnya pada tahun 2005, Forum Zakat berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat.

Belum lagi sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, Forum Zakat telah mengadakan kerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009.¹³

Mengingat BAZNAS adalah lembaga Amil zakat non struktural di bawah presiden dan mempunyai fungsi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 7, diantaranya adalah:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- dan

¹³ PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁴

Diharapkan BAZNAS menerapkan standar yang telah dibuat, agar salah satu fungsinya terlaksana dengan baik.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui BAZNAS dalam menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengambil judul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi ZIS di Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Pusat)”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada BAZNAS
- b. Masih banyak Organisasi Pengelola Zakat yang belum menerapkan PSAK No. 109
- c. Organisasi Pengelola Zakat bertanggung jawab untuk memberikan laporan tentang pendistribusian dana zakat untuk akuntabilitas dan transparansi terhadap muzaki
- d. Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada BAZNAS
- e. Apakah BAZNAS sudah menerapkan format pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 101 dan 109

2. Pembatasan Masalah

¹⁴ Undang-Undang 23 Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7 ayat (2).

Agar penulis skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik dan maksimal sesuai tujuan yang dikehendaki dan masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas dan atau keluar dari pembahasan skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini dengan pembahasan, penerapan melalui juktik (sampling terbatas), pelaporan keuangan BAZNAS sudah menerapkan format pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 101 dan melihat format pelaporan.

3. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada BAZNAS?
- b. Apakah BAZNAS sudah menerapkan format pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 101 dan 109?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada BAZNAS.
- b. Untuk mengetahui apakah BAZNAS sudah menerapkan format pelaporan keuangan PSAK No. 101 dan 109.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka

aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya prodi Manajemen Zakat dan Wakaf mengenai PSAK No. 109 dan juga penulis berharap agar kajian ini dapat menjadi referensi unyuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat umum setelah ini diharapkan agar mengetahui begitu banyak manfaat zakat, apabila zakat itu dikeluarkan melalui lembaga-lembaga zakat, karena lembaga zakat sudah banyak yang menggunakan system keuangan yang transparan dan akuntabel.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi para pengelola zakat untuk memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga zakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang dilakukan oleh para akademisi namun telah ada beberapa peneliti yang sebelumnya telah melakukan penelitian dengan objek yang sama meski ditempat yang berbeda. Oleh karena itu penelitian para akademisi yang penulis gunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Syamsul Hidayat (2018)	Implementasi PSAK 109 pada Yayasan Rumah Yatim Arrahman Jakarta	Sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah
2	Pujianto(2015)	Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Empiris pada OPZ di Kota Semarang	Belum sesuai PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
3	Devi Megawati (2014)	Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru	Penyajian laporan keuangan pada BAZ Kota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, ada hal yang material yang belum disajikan pada masing-masing laporan
4	Andi Metari Setiariware (2013)	Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Makassar	Belum sesuai PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
5	Siti Khafifah (2014)	Analisis Kesesuaian PSAK No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Dana ZIS Studi Kasus BAZIS-DKI Jakarta	BAZS DKI-Jakarta telah menerapkan PSAK No. 109
6	Rina Indrawati (2016)	Evaluasi Penerapan Undang-undang	Sebagian kebijakan

		Pengelola Zakat dan Akuntansi Zakat PSAK 109 Pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur	akuntansi BAZNAS Prov Jatim telah sesuai dengan PSAK 109, namun dari segi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan masih belum sesuai
--	--	--	--

Berikut adalah sebagian pernyataan hasil audit external:



Kantor Akuntan Publik
MAKSUM, SUYAMTO, HIRDJAN & REKAN
 IZIN USAHA No. : KEP - 226 / KM.6/2002
 MUHAMMAD MAKSUM, SUYAMTO, HIRDJAN SJAFI'

No. 16.001/HI/19

Kepada yang terhormat
 Ketua dan Dewan Pembina
YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
 Jalan Terusan Jakarta No.241
 Antapani - Bandung

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA per 31 Desember 2018, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Perubahan aset kelolaan serta Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pengurus YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasar audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.


Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 dan laporan perubahan dana serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) tentang Zakat dan Infak/Sedekah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010.

Kantor Akuntan Publik
 MAKSUM, SUYAMTO DAN HIRDJAN
 Rekan

Drs. Hirdjan Sjafi'ir, Ak, MM, CPA
 No. AP.0428

Jakarta, 17 Mei 2019



Contoh hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa masih banyak organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah belum menerapkan akuntansi zakat infak/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat.

F. Kerangka Teori

Apabila kita kaitkan dengan Al Qur'an, bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalah Islam. Karena keduanya mengacupada kebenaran walaupun kadar kualitas, dimensi dan bobot pertanggung jawabannya bisa berbeda. Namun karena pentingnya masalah ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“... Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. al-Baqarah:282)

Ini merupakan nasehat dan bimbingan dari Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi. Dan Allah SWT telah mengingatkan hal tersebut pada penutupan ayat, Allah SWT berfirman,

ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

“... Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksiandan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan”. (QS. al-Baqarah:282)

فَأَكْتُبُوهُ

“... Hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. al-Baqarah:282)

Ini merupakan perintah dari Allah SWT, agar dilakukannya penulisan untuk memperkuat dan menjaganya.

Ibnu Jarir mengatakan: “Barangsiapa berhutan, maka hendaklah ia menuliskannya. Barangsiapa berjual beli hendaknya mendatangkan saksi.¹⁷

Ayat dan hadits di atas, dapat kita pahami bahwasejak munculnya peradaban Islam yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, telah ada perintah untuk melakukan sistim pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Dengan demikian maka akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan maupun perusahaan, karena pencatatan untuk keadilan dan kebenaran.

Oleh karena itu, para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi

¹⁷Shafiyurrahman al Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), h. 82.

yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.¹⁸

Akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.¹⁹

Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistrusiannya. Semua ketentuan zakat yang diatur dalam syariah Islam, menurut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan sesuai dengan yang ada di PSAK No. 109. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan muzaki disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia.

Laporan keuangan Badan/Lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya. Yaitu, dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan tsandar akuntansi yang mengaturnya. Bagi institusi yang didirikan khusus yang untuk mengelola dan zakat dan infak/sedekah atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK No. 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan

¹⁸ Fajar Laksana, "kajian Pustaka Akuntansi Zakat," Univ Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009, h. 29.

¹⁹ "Akuntansi Zakat" <https://senyummu13.Wordpress.com/2012/04/10/akuntansi-zakat-infak-sedekah.htm>, diakses tanggal 4 mei 2019 pukul 23.00.

sedekah/infak/tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur dan tahap-tahap dalam proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan.²⁰

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan apabila data yang hendak dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat. Penelitian kualitatif sangat mengutamakan kualitas data, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak digunakan analisis statistika.

Sedangkan jika ditinjau dari tempat pelaksanaan penelitian, maka berdasarkan fokus dan ruang lingkup yang didasarkan pada suatu penelitian terhadap penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah di BAZNAS. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.

Kemudian untuk mempermudah penjelasan metodologi penelitian yang digunakan, maka perlu adanya uraian langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

²⁰ Sabrina Shahnaz, "Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, sedekah pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ Sam Ratulangi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2016, h. 55-56.

1. Sumber Data

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan *library research*. Maksudnya, pengambilan data yang berasal dari buku-buku atau karya ilmiah khususnya dibidang akuntansi zakat, serta hasil wawancara dengan beberapa pihak kompeten yang bersangkutan agar mendapatkan informasi dan data yang akurat. Observasi dilakukan jika data yang diperoleh melalui wawancara kurang mereflesikan informasi yang diinginkan.

2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode *Interview*

Metode *Interview* wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Interview dilakukan dalam upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakan dan infak/sedekah di BAZNAS.

b. Metodologi Dokumentasi

Metodologi Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian di BAZNAS Pusat, baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

3. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperlukan untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode *deskriptif analisis*, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh.²¹

Dengan menggunakan metode ini, penulis mendeskripsikan penerapan pernyataan standar akuntansi pada lembaga BAZNAS. Setelah itu, penulis menganalisis pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109 tentang akuntansi zakat untuk dikaji kembali apakah penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No. 109.

H. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada “Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi” IIQ Press. 2018.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dalam penguraian dan pembahasan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab. Sedangkan dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab sebagai pembahasan dan uraiannya, sehingga lebih jelas dan mudah untuk pemahaman dalam sistematika pembahasan. Pembahasan tersebut penulis dapat uraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

²¹ Lexy J Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 186.

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sitematika penulisan.

BAB II: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Pada bab ini akan membahas tentang: zakat, organisasi pengelolaan zakat, teori akuntabilitas publik, akuntansi Islam/syariah, akuntansi zakat, serta membahas tentang PSAK No. 101 dan 109

BAB III: GAMBARAN UMUM BAZNAS

Menguraikan tentang gambaran umum meliputi: sejarah BAZNAS, visi-misi BAZNAS, bentuk-bentuk kegiatan BAZNAS, legalitas BAZNAS, nilai BAZNAS, kebijakan mutu BAZNAS, tujuan mutu BAZNAS, prestasi BAZNAS danstruktur organisasi BAZNAS.

BAB IV: ANALISIS

- a. AnalisisPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109
- b. Sudahkah BAZNAS menerapkan format pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 101 dan 109

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS merasa sangat dimudahkan dengan adanya PSAK No. 109 dan sudah menerapkan PSAK No. 109 Pada keseluruhan laporan keuangan BAZNAS, dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109.

BAZNAS juga sudah menerapkan format pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 101 yang di dalamnya sudah menyantumkan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelola, dan laporan arus kas.

B. Saran

1. BAZNAS agar tetap konsisten dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada laporan keuangannya.
2. BAZNAS agar tetap konsisten dalam mempublikasikan laporan keuangan melalui media masa atau pun media sosial demi terjaganya akuntabilitas, transparansi, dan menjaga kepercayaan para donatur.
3. BAZNAS diharapkan untuk lebih transparansi dalam memberikan keterangan-keterangan terhadap transaksi yang dilakukan atas penyaluran zakat. Agar memudahkan para muzakki atau pun orang yang berkepentingan untuk mengetahui laporan keuangan BAZNAS dan mengetahui kemana saja penyaluran yang dilakukan sehingga tingkat kepercayaan para muzakki semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Dawud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2012.
- Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Adesy, dan Dewan Pengurus Nasional Fordebi. *Akuntansi Syariah Seri konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2017.
- Agama, Kementerian. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Predana Media, 2004.
- Bariyah, Oneng Nurul. *Total Quality Management Zakat*, Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012.
- Fordebi, Dewan Pengurus Nasional. dan Adesy. *Akuntansi Syariah Seri konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hafidhuddin, Didin. *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- _____. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Hudan, Nurul. dan Muhamad Haeykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Harahap, Shofyan Syarif. *Akuntansi Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Indrawati, Rina. “*Evaluasi Penerapan Undang-undang Pengelola Zakat dan Akuntansi Zakat PSAK 109 Pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur,*” Skripsi, Univ Surabaya, 2016.

Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat.*

_____, *PSAK No.109 tentang Akuntansi Keuangan Zakat.*

Jurnal Muqtasid, Vol. 6 No. 1 juni 2015.

Jurnal Iqtishadia, Vol. 1 No. 1 Juni 2014.

Jurnal Tauhidinomics, Vol. 1 No. 2, 2015.

Kustiawan, Teten. *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PPAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, Jakarta: Forum Zakat, 2012.

Khofifah, Siti. *Analisis Kesesuaian PSAK No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Dana ZIS Studi Kasus BAZIS-DKI Jakarta,*” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Terjemah As-Salam*, (Jakarta: Al-Huda, 2015), h. 8.

_____. *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003.

_____. Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pedoman Zakat 9 seri. 2006.

Laksana, Fajar. “*kajian Pustaka Akuntansi Zakat,*” Univ Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.

Moleong, Lexy J. *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012.

- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.
- Martani, Dwi. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Pujianto. *"Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Studi Empiris Pada OPZ Di Kota Semarang,"* Skripsi, Univ Negeri Semarang, 2015.
- Peraturan Badan Amil Zakat No 5 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Zakat*. Pasal 23.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Prihatin, Farida. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Teori dan Prateknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2015.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Syiria: Dar al-Fikr, 2000.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*, Bogor: PT. Pustaka Lentera Antar Nusa, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.

- Rahman, Taufikur “*Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas OPZ*”, dalam *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6 No. 1 juni 2015.
- Sabiq, as-Sayyid. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur’an dan as-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Setyani, Ayu Dian, “*Penerapan PSAK No. 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017,*” Skripsi, Univ Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Syahatah, Husayn. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.
- Suma, Muhammad Amin. *Sinergi Fikih & Hukum Zakat*, Tangerang Selatan: Kholam Publishing Ciputat, 2019.
- _____. *Las-Nas Modern Pertama di Indonesia 1967-2018*, Jakarta: BAMUIS BNI, 2018.
- Shahnaz, Sabrina. “*Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, sedekah pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara:* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ Sam Ratulangi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2016.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Sahroni, Oni, (ed.), *Fikih Zakat Kontemorer*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Siswantoro, Dodik & Sri Nurhayati. *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*. Jakarta: Dapur Buku. 2015.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang No. 38 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Unais, Ibrahim dkk. *al-Mu'jam al Wasih*, juz 1. Mesir: Dar al-Ma'arif. 1972.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Widodo, Hartanto. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Institut Manajemen Zakat:2001.

Wawancara dengan Manager PID BAZNAS dan Pelaksana PID BAZNAS Pusat Jakarta Pusat, Taris dan Afni, Menteng, 24 Juni 2019.

Zuhdi, Masfuk. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: CV Haji Masagung. 1990.

“Akuntansi Zakat” <https://senyummu13.Wordpress.com/2012/04/10/akuntansi-zakat-infak-sedekah.htm>, diakses pada tanggal 4 mei 2019 pukul 23.00.

<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019 pukul 21.30.

<http://www.shariannews.com/posts/garis-lurus-zakat>, diakses pada tanggal 23 juni 2019 pukul 12.00.

<https://baznas.go.id/ramadhan>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 20.58.

<https://baznas.go.id/kurbanberdayakandesa>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 20.55.

<https://baznas.go.id/Zakatcds>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.00.

<https://baznas.go.id/bmf>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.03.

<https://lpembaznas.com>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.07.

<https://lpembaznas.com/balai-ternak/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.09.

<https://baznas.go.id/lab>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.11.

<https://baznas.go.id/btb>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.14.

<https://baznas.go.id/rsb>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.15.

<https://baznas.go.id/scb>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.17.

<https://baznas.go.id/lbb>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.21.

<https://baznas.go.id/mcb>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.28.

<https://baznas.go.id/puskas>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.25.

<http://pid.baznas.go.id/peraturan/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21.27.

<https://baznas.go.id/laporan>, diakses pada tanggal 13 Juni 2019 pukul 15.00.